



PENETAPAN
Nomor 57/Pdt.P/2023/PN Pwr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purworejo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

LEGIRAH, tempat tanggal lahir Purworejo, 12 Februari 1971, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Pandekluwih RT.02 RW.012, Kelurahan Purworejo, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ADY PUTRA CESARIO, S.H., M.H. dan PIPIN SETYANTO, S.H., Advokat dan Advokat Magang pada "Kantor Pengacara ADY PUTRA CESARIO, S.H., M.H. & Associates" yang beralamat di Jalan Pahlawan No. 07 (Depan Kampus STAINU), Kelurahan Kledung Kradenan, Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Juni 2023, selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 57/Pdt.P/2023/PN Pwr, tanggal 18 Juli 2023 tentang penunjukkan Hakim tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan hari sidang perkara Nomor 57/Pdt.P/2023/PN Pwr, tanggal 18 Juli 2023;

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di Persidangan;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Setelah mendengar permohonan pemohon tertanggal 12 Juni 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo dengan register nomor 57/Pdt.P/2023/PN Pwr, tanggal 18 Juli 2023 sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama Kasan Mulyo dan Sukinem;
2. Bahwa Pemohon lahir di Purworejo tanggal 12 Februari 1971 dan diberi nama Legirah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon menikah dengan Rahman bin Raminah pada tanggal 23 Desember 2002 dengan menggunakan nama Legirah sesuai dengan Akte Pernikahan Nomor 462/29/XII/2002 di Kantor Urusan Agama Purworejo 1;
4. Bahwa Pemohon setelah menikah dengan Rahman bin Raminah pindah tempat tinggal di Kota Batam Kepulauan Riau dan mempunyai nama Satumi;
5. Bahwa kemudian Pemohon dikenal di masyarakat dengan menggunakan nama Satumi bahkan segala surat Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga (KK) dan Kartu BPJS Kesehatan tertulis nama Satumi;
6. Bahwa nama Satumi tersebut dipakai pemohon untuk surat-surat resmi seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Kartu BPJS Kesehatan, sedangkan di Buku Nikah Pemohon dan Ijazah atau dokumen sekolah dan dokumen lainnya tertulis atas nama Legirah;
7. Bahwa untuk kepastian hukum Pemohon mohon penetapan dari Pengadilan bahwa Pemohon yang bernama Satumi yang lahir di Pasuruan tanggal 01 Juli 1979 seperti yang tertulis dalam surat resmi Pemohon seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Asuransi BPJS Kesehatan dengan Legirah yang tertulis pada Buku Nikah Pemohon dan Ijazah atau dokumen sekolah dan dokumen lainnya sebenarnya adalah nama satu orang yang sama;
8. Bahwa untuk itu Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Purworejo;
9. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dari permohonan ini;

Berdasarkan alasan tersebut diatas, Pemohon bersama ini memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara di Pengadilan Negeri Purworejo kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama Satumi yang lahir di Pasuruan tanggal 01 Juli 1979 dengan Legirah yang lahir di Purworejo, 12 Februari 1971 adalah nama satu orang yang sama;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir bersama kuasanya dipersidangan;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 57/Pdt.P/2023/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dipersidangan sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 33.0606.520271.0006, tertanggal 10 Desember 2007, atas nama LEGIRAH, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 472.11/036/2023, tertanggal 05 Juni 2023, atas nama LEGIRAH, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 462/29/XII/2002, tertanggal 23 Desember 2002, atas nama RAHMAN dan LEGIRAH, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 2171064107799049, tertanggal 08 Oktober 2012, atas nama SATUMI, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga nomor : 21710610022300001, atas nama kepala keluarga SATUMI yang dikeluarkan pada tanggal 10 Februari 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kartu Indonesia Sehat atas nama SATUMI, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Pernyataan Memeluk Agama Islam atas nama LEGIRAH, tertanggal 17 Desember 2002, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Piagam Penghargaan No : 94/PMK BR/151/152/87, tanggal 07 Juni 1987, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Satu Nama No: 278/F/VI/2023, tertanggal 05 Juni 2023, atas nama LEGIRAH dengan SATUMI adalah nama satu orang yang sama, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa surat bukti yang bertanda P-1 sampai dengan P-9 berupa fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya ataupun fotokopinya dan ternyata bersesuaian serta telah diberi materai secukupnya menurut ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai juncto Pasal 1 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai serta berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, alat bukti surat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti tertulis;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 57/Pdt.P/2023/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat sepanjang bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan relevan untuk pembuktian dalil-dalil gugatannya, serta terhadap alat bukti surat yang berupa fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya akan tetapi mempunyai kaitan langsung dengan perkara a quo, maka bukti surat tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian perkara ini (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008);

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dengan mengucapkan sumpah/janji terlebih dahulu yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. MARYATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

Bahwa Saksi kenal Pemohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon;

Bahwa Saksi hadir dipersidangan berkaitan dengan permohonan pemohon untuk mengajukan Permohonan Penetapan nama satu orang yang sama;

Bahwa nama satu orang yang sama yaitu Legirah dengan Satumi;

Bahwa sejak Pemohon tinggal di Batam namanya diganti menjadi Satumi;

Bahwa nama Pemohon diganti karena di Surat Nikah dan KTP namanya Legirah jadi harus diganti menjadi Satumi biar jadi sama satu nama;

Bahwa tidak ada keterangan lain yang akan disampaikan;

Atas keterangan Saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. SUPOMO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

Bahwa Saksi kenal Pemohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon dan saya RW nya;

Bahwa Saksi hadir dipersidangan berkaitan dengan permohonan pemohon untuk mengajukan Permohonan Penetapan nama satu orang yang sama;

Bahwa nama satu orang yang sama yaitu Legirah dengan Satumi;

Bahwa sejak Pemohon Nikah dan tinggal di Batam namanya diganti menjadi Satumi;

Bahwa karena di Surat Nikah dan KTP namanya Legirah jadi harus diganti menjadi Satumi biar jadi sama satu nama;

Bahwa nama suami Pemohon adalah Rahman;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 57/Pdt.P/2023/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi menghadiri pada saat Pemohon menikah dengan Rahman;

Bahwa pada saat masih sekolah Pemohon namanya Legirah;

Bahwa benar nama Legirah dan Satumi adalah nama satu orang;

Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah nama Satumi tersebut dipakai pemohon untuk surat-surat resmi seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Kartu BPJS Kesehatan, sedangkan di Buku Nikah Pemohon dan Ijazah atau dokumen sekolah dan dokumen lainnya tertulis atas nama Legirah;

Bahwa tidak ada keterangan lain yang akan Saksi sampaikan;

Atas keterangan Saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi, dan mohon penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas yang pada pokoknya adalah mohon untuk menyatakan bahwa nama Satumi yang lahir di Pasuruan tanggal 01 Juli 1979 dengan Legirah yang lahir di Purworejo, 12 Februari 1971 adalah nama satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-9 dan 2 (dua) orang Saksi, yaitu Saksi MARYATI dan Saksi SUPOMO;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007 halaman 43, dinyatakan bahwa Permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK : 33.0606.520271.0006, tertanggal 10 Desember 2007, atas nama LEGIRAH, ternyata Pemohon bertempat tinggal di Pandekluwih Rt. 002, Rw. 012, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo, sehingga menurut Hakim, hal ini merupakan yurisdiksi volunteer dari Pengadilan Negeri Purworejo, oleh karenanya Pengadilan Negeri Purworejo berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Permohonan ini;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 57/Pdt.P/2023/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari Petitem Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-1 (satu) Pemohon yang pada pokoknya memohon agar Hakim mengabulkan Permohonan Pemohon, oleh karena petitum ini berkaitan dengan petitum – petitum selanjutnya, maka akan dipertimbangkan pada bagian akhir putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (dua) yang meminta untuk menyatakan bahwa nama Satumi yang lahir di Pasuruan tanggal 01 Juli 1979 dengan Legirah yang lahir di Purworejo, 12 Februari 1971 adalah nama satu orang yang sama Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK : 33.0606.520271.0006, tertanggal 10 Desember 2007, atas nama LEGIRAH, bukti P-2 berupa Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 472.11/036/2023, tertanggal 05 Juni 2023, atas nama LEGIRAH dan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 462/29/XII/2002, tertanggal 23 Desember 2002, atas nama RAHMAN dan LEGIRAH, yang didukung dengan keterangan saksi-saksi, bahwa benar Pemohon bernama Legirah yang dilahirkan di Purworejo pada tanggal 12 Februari 1971. Kemudian setelah menikah dengan Rahman, Pemohon pindah tempat tinggal di Kota Batam kepulauan Riau, dimana ditempat tersebut Pemohon dikenal dengan nama Satumi, hal tersebut bersesuaian dengan bukti P-4 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK : 2171064107799049, tertanggal 08 Oktober 2012, atas nama SATUMI, bukti P-5 berupa Kartu Keluarga nomor : 21710610022300001, atas nama kepala keluarga SATUMI yang dikeluarkan pada tanggal 10 Februari 2023 dan bukti P-6 berupa Kartu Indonesia Sehat atas nama SATUMI. Sehingga Pemohon memohon penetapan dari Pengadilan bahwa Pemohon yang bernama Satumi yang lahir di Pasuruan tanggal 01 Juli 1979 seperti yang tertulis dalam surat resmi Pemohon seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Asuransi BPJS Kesehatan dengan Legirah yang tertulis pada Buku Nikah Pemohon dan Ijazah atau dokumen sekolah dan dokumen lainnya sebenarnya adalah nama satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dalam persidangan, serta bukti bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK : 33.0606.520271.0006, tertanggal 10 Desember 2007, atas nama LEGIRAH, bukti P-2 berupa Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 472.11/036/2023, tertanggal 05 Juni 2023, atas nama LEGIRAH, bukti P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 462/29/XII/2002, tertanggal 23 Desember 2002, atas nama

Halaman 6 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 57/Pdt.P/2023/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAN dan LEGIRAH, bukti P-4 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK : 2171064107799049, tertanggal 08 Oktober 2012, atas nama SATUMI, bukti P-5 berupa Kartu Keluarga nomor : 21710610022300001, atas nama kepala keluarga SATUMI yang dikeluarkan pada tanggal 10 Februari 2023 dan bukti P-6 berupa Kartu Indonesia Sehat atas nama SATUMI, serta berdasarkan bukti P-9 berupa Surat Keterangan Satu Nama No: 278/F/VI/2023, tertanggal 05 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Lurah Purworejo, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo yang menerangkan bahwa nama LEGIRAH yang tertera pada KK dengan nomor 3306061208084180 dengan SATUMI yang tertera pada KK dengan nomor 2171061002230001, adalah nama satu orang yang sama, maka dapat disimpulkan jika nama LEGIRAH yang dilahirkan di Purworejo tanggal 12 Februari 1971 dan SATUMI yang dilahirkan di Pasuruan tanggal 01 Juli 1979 adalah satu orang yang sama, selain itu Permohonan Pemohon murni demi kepentingan Pemohon dalam rangka memperoleh kepastian hukum dalam permasalahan perdata yaitu identitas diri Pemohon sendiri dan tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain maka Hakim berpendapat Permohonan Pemohon tersebut adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga petitum ke-2 (dua) dapat dikabulkan dengan perbaikan dan koreksi redaksi amar penetapan seperlunya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (tiga) yang meminta agar membebaskan biaya perkara kepada Pemohon, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi yurisdiksi volunteer dari adanya perkara perdata permohonan maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, oleh karenanya petitum ke-3 (dua) dapat dikabulkan dengan perbaikan dan koreksi redaksi amar penetapan seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 (dua) dan petitum ke-3 (tiga) Permohonan Pemohon dikabulkan, maka mengenai petitum ke-1 (satu) Permohonan Pemohon yang memohon agar Hakim mengabulkan Permohonan Pemohon, dapat dikabulkan dengan perbaikan dan koreksi redaksi amar penetapan seperlunya;

Mengingat, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan nama Satumi yang lahir di Pasuruan tanggal 01 Juli 1979 dengan Legirah yang lahir di Purworejo, 12 Februari 1971 adalah nama satu orang yang sama;

3. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp151.000,00 (Seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023, oleh John Ricardo, S.H. sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 57/Pdt.P/2023/PN Pwr, tanggal 18 Juli 2023, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada Sistem Informasi Pengadilan (e-Court) oleh Hakim Tunggal dengan dibantu oleh Dwi Retno Palupi, S.Pd., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

DWI RETNO PALUPI, S.Pd.

JOHN RICARDO, S.H.

Perincian biaya perkara Nomor 57/Pdt.P/2023/PN.Pwr:

1. Proses	Rp	75.000,00
2.....	Rp	
Panggilan	:	0
3.....	Rp	
Penggandaan	:	16.000,00
4.....	Rp	30.000,00
Pendaftaran	Rp	
5.....	:	10.000,00
PNBP	Rp	
6.....	:	10.000,00
Materai	Rp	10.000,00
7.....	:	
Redaksi	Rp	10.000,00

Halaman 8 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 57/Pdt.P/2023/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

: Rp 151.000,00
(Seratus lima puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)